

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL NIKAH SIRRI YANG TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Veny Novita Veronica<sup>1</sup>, Marwin<sup>2</sup>, Ahmad Sukandi<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia  
e-mail: [1venynovita2494@gmail.com](mailto:1venynovita2494@gmail.com), [2marwin@radenintan.ac.id](mailto:2marwin@radenintan.ac.id),  
[3ahmadsukandi@radenintan.ac.id](mailto:3ahmadsukandi@radenintan.ac.id)

### **Abstract**

*Unregistered marriages (nikah sirri) remain prevalent in Indonesia and often create legal uncertainty regarding the status of children, particularly in terms of lineage, maintenance, inheritance, and custody rights. This study aims to examine the legal protection afforded to children born from such marriages within the framework of maqāṣid al-syarī'ah, with a specific focus on ḥifẓ al-nasl (the protection of lineage). Employing a normative juridical approach with statutory, conceptual, and comparative methods, the research relies on library-based data drawn from primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretation as well as comparative analysis, with validity ensured through source triangulation and consistency testing. The findings indicate that, from the perspective of Islamic law, a nikah sirri that fulfills its essential pillars and conditions is considered valid; however, under Indonesian positive law, children born from such unions are generally classified as illegitimate (out-of-wedlock) unless the marriage is formally legalized through itsbat nikah or supported by a court determination of lineage. From the standpoint of maqāṣid al-syarī'ah, marriage registration or the facilitation of itsbat nikah is regarded as a ḍaruriyyat (essential necessity) to ensure comprehensive protection of children's rights and welfare; therefore, this study recommends harmonizing Islamic law and positive law by simplifying the itsbat nikah process and strengthening child-centered policies that prioritize the best interests of the child.*

**Keywords:** *nikah sirri, child protection, maqāṣid al-sharī'ah, ḥifẓ al-nasl, itsbat nikah*

### **Abstrak**

*Nikah sirri (perkawinan tidak tercatat) masih menjadi fenomena sosial di Indonesia yang berdampak pada ketidakpastian status hukum anak, terutama terkait hak nasab, nafkah, waris, dan pengasuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak hasil nikah sirri dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Analisis*

*data menggunakan teknik analisis kualitatif melalui penafsiran hukum (interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis) serta analisis komparatif. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan bahan hukum serta uji konsistensi argumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara syar'i, nikah sirri yang memenuhi rukun dan syarat dipandang sah, namun dalam hukum positif Indonesia anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut cenderung dikategorikan sebagai anak luar kawin sebelum adanya itsbat nikah atau penetapan asal-usul anak oleh pengadilan. Perspektif maqāsid al-syarī'ah menegaskan bahwa pencatatan perkawinan atau fasilitasi itsbat nikah merupakan kebutuhan daruriyat guna menjamin kemaslahatan dan perlindungan hak anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif melalui penyederhanaan prosedur itsbat nikah serta penguatan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.*

**Kata kunci:** *nikah sirri, perlindungan anak, maqashid syariah, hiḏ al-nasl, itsbat nikah.*

|                               |                           |                             |                              |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Received:<br>January, 27 2026 | Revised:<br>March, 9 2026 | Accepted:<br>April, 11 2026 | Published:<br>April, 30 2026 |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan adalah salah satu institusi hukum yang paling esensial dalam masyarakat, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum negara. Di Indonesia, regulasi perkawinan dilakukan secara dualistik: melalui agama berdasarkan hukum Islam dan secara negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (UUP) serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, kondisi sosial saat ini menunjukkan banyak pasangan yang melangsungkan nikah sirri atau perkawinan yang diakui oleh syariat Islam tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). (Kamalia et al., 2025).

Fenomena pernikahan sirri menghadirkan sejumlah permasalahan hukum, terutama untuk anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak ini sering kali tidak memiliki surat kelahiran yang mencantumkan identitas ayah, yang menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan hak nasab, nafkah, warisan, dan hak asuh sepenuhnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan inovasi dengan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut agama mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya yang biologis, meski pernikahan itu tidak terdaftar. Namun, penerapan keputusan tersebut masih menghadapi banyak kendala baik secara prosedural maupun sosial. (Arifin & Moesa, 2025).

Pernikahan *sirri* dinilai sah menurut ajaran Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti kehadiran wali, dua saksi, serta pelaksanaan ijab kabul (Al-Zuhayli, 1989). Namun, dari perspektif hukum negara, ikatan pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dalam administrasi. Akibatnya, posisi hukum antara pasangan suami istri dan anak yang lahir dari pernikahan itu menjadi rentan secara yuridis. Anak hasil pernikahan yang tidak tercatat sering mengalami dampak yang paling parah karena tidak diakui sebagai anak resmi dari ayah biologisnya. Hal ini berdampak pada berbagai elemen hukum perdata, seperti hak atas harta warisan, hak perwalian, hak untuk menerima dukungan finansial, serta kesulitan dalam mendapatkan dokumen identitas resmi seperti akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah biologis. (Syarifuddin, 2011).

Dalam kerangka hukum Islam, perlindungan terhadap anak merupakan bagian integral dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). Konsep ini menegaskan pentingnya menjaga kejelasan nasab dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari kemaslahatan yang bersifat *daruriyat* (Syatibi & Ishaq, 1997). Oleh karena itu, problematika anak hasil nikah *sirri* tidak hanya menjadi isu legal-formal, tetapi juga menyangkut dimensi etis dan filosofis dalam hukum Islam. Penelitian ini penting dilakukan karena perlindungan anak merupakan bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah* yang bersifat *ḍarūriyyāt*, khususnya *ḥifẓ al-nasl*. *Maqashid syariah* menuntut agar setiap aturan hukum harus mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd*).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu nikah *sirri* dan perlindungan anak. Penelitian oleh Nur Kamalia (2025) menyoroti aspek sosiologis praktik nikah *sirri* di masyarakat. Sementara itu, Samsul Arifin (2025) menelaah implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengakuan anak luar kawin. Penelitian lain oleh Syarifuddin (2011) lebih menekankan pada aspek hukum perdata anak dalam perspektif hukum positif. Namun, kajian-kajian tersebut cenderung parsial dan belum secara komprehensif mengintegrasikan perspektif hukum positif dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam konteks perlindungan anak sebagai bagian dari *ḥifẓ al-nasl*.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menawarkan pendekatan integratif antara hukum positif Indonesia dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menganalisis perlindungan hukum anak hasil nikah *sirri*. Pendekatan ini tidak hanya menilai aspek legalitas formal, tetapi juga mengedepankan nilai kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga memberikan penekanan pada pentingnya mekanisme *itsbat* nikah sebagai

instrumen strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma agama dan hukum negara.

Rumusan masalah dalam studi ini adalah: (1) Bagaimana status hukum anak yang lahir dari pernikahan sirri berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia; (2) bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tersebut bila dilihat dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*; dan (3) bagaimana cara merumuskan harmonisasi hukum yang dapat memastikan perlindungan anak dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis posisi hukum anak hasil pernikahan sirri menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia; (2) mengkaji perlindungan hukum terhadap anak tersebut dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*; dan (3) membuat rekomendasi harmonisasi hukum untuk meningkatkan perlindungan anak secara maksimal.

Adapun kontribusi penelitian ini adalah memberikan landasan teoritis dan normatif bagi penguatan perlindungan hukum anak hasil nikah *sirri* melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta menawarkan rekomendasi praktis berupa harmonisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur *itsbat* nikah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik sekaligus bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mewujudkan perlindungan anak yang adil, komprehensif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang berarti fokus penelitian ini adalah pada analisis norma-norma hukum yang ada serta prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan perlindungan anak yang lahir dari pernikahan tidak resmi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Karakteristik penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara mendalam perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri dengan melihatnya melalui perspektif *Maqashid Syari'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk menggambarkan hubungan antara norma hukum Islam dan hukum positif dalam menjaga hak-hak anak secara sistematis. (Muhammad, 2004).

Sumber informasi untuk penelitian ini diambil dari data sekunder yang dihimpun melalui riset pustaka. Data sekunder tersebut mencakup bahan hukum utama, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan informasi dalam studi ini dilakukan dengan cara riset pustaka, mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang fokus pada analisis bahan hukum, bukan pada data empiris

yang didapat di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri dan mengkaji literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik penafsiran hukum, meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta analisis komparatif untuk menemukan kesesuaian dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan bahan hukum, serta uji konsistensi argumentasi dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan. Selain itu, dilakukan pula penelusuran sumber secara komprehensif untuk memastikan validitas dan reliabilitas kajian yang dihasilkan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. *Status Hukum Anak Hasil Nikah Sirri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia***

Dalam hukum Islam (fikih *munakahat*), perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat yaitu adanya calon suami-istri yang baligh dan berakal, wali nikah, dua saksi adil, serta ijab qabul dianggap sah meskipun tidak dicatatkan secara administratif. Akibatnya, anak yang lahir dari nikah *sirri* tersebut berstatus sebagai anak sah (*walad al-shar'i*) yang memiliki hubungan nasab penuh dengan ayahnya. Anak berhak atas nafkah (Pasal 80 KHI), *hadhanah* atau pengasuhan (Pasal 105 KHI), dan waris (Pasal 171-193 KHI). Nasab merupakan hak mutlak yang dilindungi syariat karena terkait dengan identitas, tanggung jawab orang tua, dan kelangsungan garis keturunan (Firdaus et al., 2021).

Sebaliknya, dalam hukum positif di Indonesia, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (UUP) mengatur bahwa pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan dicatat. Jika sebuah pernikahan tidak didaftarkan (nikah sirri), statusnya tidak diakui oleh negara, sehingga anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut pada mulanya dikenali sebagai anak luar kawin berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UUP (sebelum keputusan MK). Anak itu hanya memiliki hubungan sipil dengan ibunya serta keluarganya. Untuk mendapatkan hak waris, nafkah dari ayah, dan pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran menjadi rumit tanpa proses yang lebih lanjut.

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan langkah penting yang signifikan. MK menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UUP bertentangan dengan UUD jika dipahami bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah secara agama namun tidak terdaftar hanya memiliki ikatan perdata dengan ibunya. Anak tersebut memiliki ikatan perdata dengan ayah biologisnya selama bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi

(misalnya tes DNA) atau bukti lainnya sesuai ketentuan hukum. Putusan ini memberikan perlindungan substantif, namun implementasinya masih menghadapi kendala prosedural, biaya, dan stigma sosial (Anisa, 2012).

Hasil studi empiris dan hukum yuridis menunjukkan bahwa adanya dualisme hukum ini masih menjadi isu utama, di mana hukum Islam mengakui anak dari pernikahan sirri sebagai anak yang sah dengan hak nasab, nafkah, dan waris penuh asal akad memenuhi syarat *syar'i*, sementara hukum positif di Indonesia tetap mengharuskan pencatatan resmi. Meskipun Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan kesempatan untuk mengakui hubungan dengan ayah biologis, prosedur pembuktian yang rumit (termasuk tes DNA) masih menghambat akses hak anak, sehingga diperlukan upaya harmonisasi melalui penyederhanaan *itsbat* nikah dan pendidikan hukum bagi masyarakat. Anak yang lahir dari pernikahan sirri awalnya hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu, tetapi setelah Putusan MK, mereka bisa mendapatkan pengakuan dari ayah biologis melalui pengadilan. Namun di lapangan, banyak kasus yang masih ditolak karena kurangnya bukti ilmiah atau ketidaksediaan ayah untuk melakukan tes DNA. (Rambe et al., 2025).

Dalam praktik Pengadilan Agama, mekanisme *itsbat* nikah (penetapan perkawinan) dan penetapan asal-usul anak sering digunakan. Namun, beberapa putusan menunjukkan variasi, ada yang mengabulkan status anak sah jika nikah sirri terbukti memenuhi syarat *syar'i*, tetapi ada pula yang hanya menetapkan sebagai anak biologis dengan hak yang lebih terbatas (nafkah dan pengasuhan, tetapi tidak otomatis waris penuh tanpa wasiat wajibah). Contohnya, dalam Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 89/Pdt.G/2020/Pa.Sbh, permohonan penetapan asal-usul anak ditolak karena pihak pemohon enggan melakukan tes DNA, sehingga anak tetap hanya memiliki nasab dengan ibu (Tiaraputri & Alfiana, 2025). Dalam penelitian lain dimensi perlindungan hak waris, di mana anak nikah *sirri* berhak atas waris dari ayah biologisnya pasca-Putusan MK asalkan hubungan darah terbukti, meskipun dalam praktik masih memerlukan wasiat wajibah atau penetapan pengadilan untuk menghindari sengketa (Trisnawati et al., 2023).

Analisis ini menunjukkan adanya dualisme hukum yakni hukum Islam lebih menekankan aspek substantif (keabsahan akad), sementara hukum positif menekankan aspek formal (pencatatan). Ketidakharmonisan ini menyebabkan anak nikah *sirri* rentan kehilangan hak sipil dasar, seperti akta kelahiran lengkap, akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi. Hasil penelitian-penelitian di atas secara konsisten merekomendasikan reformasi regulasi teknis, peningkatan sosialisasi *itsbat* nikah, dan kerjasama antara lembaga agama serta negara guna memastikan perlindungan hak anak tanpa mengorbankan prinsip

syariat maupun kepastian hukum positif (Rambe et al., 2025; Tiaraputri & Alfiana, 2025; Trisnawati et al., 2023).

## **2. Perspektif Maqashid Syariah terhadap Perlindungan Anak Hasil Nikah Sirri**

*Maqashid syariah* merupakan kerangka filosofis syariat yang bertujuan mencapai kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafāsīd*). Lima *maqashid* pokok (*darūriyyāt*) meliputi *ḥifz al-dīn*, *ḥifz al-nafs*, *ḥifz al-aql*, *ḥifz al-nasl*, dan *ḥifz al-mal*. Khusus (perlindungan keturunan), syariat menekankan pentingnya perkawinan yang jelas, tercatat, dan transparan agar nasab anak terjaga dengan pasti, sehingga tanggung jawab orang tua (nafkah, pendidikan, waris) dapat dilaksanakan tanpa sengketa (Al-Qaradhawi, 2017).

Dalam pendapat lain, *Maqashid Syariah* merupakan pendekatan dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya tujuan dari penerapan hukum, yaitu untuk mendatangkan manfaat dan menghindarkan manusia dari kerugian. Tujuan ini diwujudkan melalui perlindungan terhadap *lima* aspek fundamental kehidupan manusia (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Gazzali, 1993). Dalam situasi anak yang dilahirkan dari pernikahan tidak tercatat, elemen *maqashid* yang paling penting adalah menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan jiwa (*ḥifz al-nafs*). Kedua prinsip ini menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan dalam masyarakat. Pemikiran Jasser Auda memperluas cakupan *maqashid* dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi sosial kontemporer, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menjamin hak-hak anak di era modern.

Dari perspektif Imam al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat*, setiap praktik yang mengancam kepastian nasab termasuk dalam kategori mafsadat yang harus dicegah. Nikah *sirri* yang tidak tercatat, meskipun sah secara *syar'i*, sering menimbulkan mudarat berupa ketidakpastian status hukum anak. Anak kesulitan mendapatkan identitas resmi, rentan terhadap stigmatisasi sebagai anak haram (meskipun secara agama bukan), dan kehilangan akses hak-hak sipil. Hal ini bertentangan dengan prinsip *daruriyyat* karena mengancam *ḥifz al-nasl* dan *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan martabat anak) (Syatibi & Ishaq, 1997).

Penelitian empiris menunjukkan dampak nyata: anak dari nikah *sirri* sering mengalami kesulitan administrasi (akta kelahiran hanya mencantumkan nama ibu), diskriminasi di sekolah atau masyarakat, serta kerentanan ekonomi jika ayah tidak bertanggung jawab. Perspektif *maqashid* kontemporer (seperti Jasser Auda) menekankan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan anak di era modern, termasuk integrasi dengan sistem administrasi negara (Taufiq, 2019).

Dalam konteks *hifz al-mal*, anak tanpa kepastian nasab berisiko kehilangan hak waris, yang dapat menyebabkan sengketa harta keluarga. Sementara itu, dari sisi *hifz al-aql*, ketidakpastian status dapat memengaruhi psikologi anak, menyebabkan trauma atau rendah diri. Oleh karena itu, nikah *sirri* tanpa upaya pencatatan atau *itsbat* dianggap kurang selaras dengan *maqashid syariah* pada tingkat *darūriyyāt*, meskipun tidak sepenuhnya dilarang jika tidak menimbulkan mudarat (dalam Kartu & Asasi, 2023).

Beberapa studi kasus di lapangan, misalnya di Desa Bangsalsari, Jember, menemukan bahwa istri dan anak dari nikah *sirri* sering mengalami ketidakadilan gender dan ekonomi. Pencatatan menjadi kebutuhan primer (*daruriyyat*) untuk melindungi keluarga, karena tanpa pencatatan, anak mengalami dampak negatif seperti kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, dan hak sipil lainnya. Penelitian SN Firdaus mengungkapkan bahwa menurut sudut pandang *maqashid al-Syari'ah al-Syatibi*, pendaftaran pernikahan merupakan bagian dari elemen *daruriyyat*. Hal ini sejalan dengan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang merupakan faktor krusial dalam kehidupan keluarga. (Firdaus et al., 2021)

Penelitian Ifrohati dan Sintri dalam *Journal of Sharia and Legal Science* menegaskan bahwa pencatatan nikah *sirri* dalam Kartu Keluarga relevan dengan *maqashid syariah* sebagai kebutuhan primer (*daruriyyat*), khususnya untuk *hifz al-nasl* dan perlindungan harta anak. Pencatatan memberikan kepastian hukum, mencegah diskriminasi, serta menjamin hak-hak sipil anak seperti akta kelahiran, nafkah, dan waris (dalam Kartu & Asasi, 2023).

Muhammad Jazil Rifqi dalam *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* juga menganalisis bahwa nikah *sirri* bertentangan dengan *maqashid syariah* karena dapat menimbulkan kemudharatan (*madlarrah*) terhadap perlindungan jiwa, keturunan, dan harta anak. Perlindungan anak dari nikah *sirri* harus selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menjamin hak hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa diskriminasi (Rifqi, 2020).

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun nikah *sirri* sah secara syar'i jika memenuhi rukun dan syarat, perspektif *maqashid syariah* kontemporer mendorong upaya pencatatan atau *itsbat* nikah sebagai bentuk kemaslahatan (*maslahah*) untuk melindungi anak. Harmonisasi antara substansi syariat dan aspek formal hukum positif diperlukan agar *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs* terwujud secara optimal, sehingga anak tidak menjadi korban ketidakpastian status hukum.

### **3. Implikasi Praktis dan Kasus-Kasus di Pengadilan**

Dalam praktik sehari-hari, banyak pasangan yang melakukan nikah *sirri* (perkawinan tidak tercatat secara resmi) akhirnya mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama setelah memiliki anak. Tujuannya utama adalah

memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan, seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah, hingga hak-hak perdata lainnya. Proses *itsbat* nikah ini sering kali memakan waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit, serta bukti yang rumit, seperti keterangan saksi, surat nikah informal, atau bukti-bukti pendukung lainnya. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan landasan hukum bagi pengakuan status anak dari perkawinan tidak tercatat, penerapannya di lapangan masih bervariasi antar wilayah Pengadilan Agama. Tidak semua hakim mewajibkan tes DNA sebagai bukti utama, sehingga hasil putusan sering berbeda-beda tergantung pertimbangan majelis hakim masing-masing (LATHIFAH, 2025).

Penelitian empiris di berbagai Pengadilan Agama menunjukkan pola yang konsisten. Misalnya, studi di Pengadilan Agama Pandan (Kabupaten Tapanuli Tengah) mencatat 550 kasus *itsbat* nikah *sirri* selama tahun 2019–2021, dengan puncak tertinggi pada 2020 (341 perkara). Faktor utama yang mendorong pengajuan adalah keterbatasan biaya pencatatan resmi, kekurangan administrasi, dan ketidakrestuan wali nikah. Hal serupa ditemukan dalam penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa dan Kraksaan, di mana mayoritas pemohon mengajukan *itsbat* setelah memiliki anak untuk menyelesaikan hambatan administratif (Yusmi et al., 2022).

Contoh kasus konkret terlihat dalam beberapa penetapan Pengadilan Agama yang mengakui anak sebagai anak keturunan biologis, sehingga memperoleh hak nafkah dan pengasuhan. Namun, hak waris tetap terbatas melalui mekanisme wasiat wajibah (maksimal 1/3 dari harta peninggalan ayah biologis), sebagaimana dianalisis dalam studi kasus Putusan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA. Mkd. Hal ini menggambarkan bahwa hukum positif Indonesia (UU Perkawinan, KHI, dan SEMA No. 3 Tahun 2023) masih memberikan perlindungan yang parsial dan belum holistik bagi anak nikah *sirri*, padahal tuntutan *maqashid syariah* menekankan perlindungan menyeluruh terhadap *hifz al-nasl* (keturunan) dan *hifz al-nafs* (jiwa).

Dari perspektif sosial, anak hasil nikah *sirri* rentan mengalami eksploitasi, perdagangan anak, atau pernikahan dini di kemudian hari akibat kurangnya perlindungan identitas hukum yang jelas. Penelitian Widodo menegaskan bahwa tanpa pencatatan resmi, anak kehilangan akses penuh terhadap hak pendidikan, waris, dan perlindungan negara, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan struktural dan stigma sosial (Maymuna, 2024)

Dari sudut *maqashid syariah*, negara sebagai wali *al-amr* memiliki kewajiban konstitusional untuk memfasilitasi pencatatan nikah atau menyederhanakan prosedur *itsbat* nikah. Tujuannya adalah mewujudkan maslahah (kemaslahatan) anak secara utuh, sebagaimana ditegaskan dalam analisis *maqasid* terhadap

putusan pengadilan terkait penetapan asal-usul anak. Tanpa simplifikasi prosedur ini, praktik nikah *sirri* akan terus berulang dan merugikan generasi mendatang.

#### **4. Harmonisasi Hukum sebagai Solusi Maqashid Syariah**

Untuk mewujudkan *maqashid syariah* secara optimal dalam konteks nikah *sirri*, diperlukan harmonisasi antara hukum Islam (*fiqh*) dan hukum positif Indonesia. Harmonisasi ini bukan sekadar sinkronisasi norma, melainkan upaya rekonsiliasi substantif yang menempatkan masalah (kemaslahatan) sebagai prioritas utama, khususnya perlindungan terhadap anak (*hifz al-nasl*) dan perempuan (*hifz al-nafs dan hifz al-mal*). Beberapa rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut:

- a) Simplifikasi prosedur *itsbat* nikah dan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama, termasuk pembebasan atau pengurangan biaya bagi masyarakat kurang mampu, serta percepatan proses melalui sidang keliling atau layanan terpadu dengan KUA dan Disdukcapil.
- b) Integrasi prinsip *maqashid* ke dalam regulasi teknis, misalnya dengan merevisi SEMA Mahkamah Agung atau Peraturan Mahkamah Agung terkait bukti dalam perkara *itsbat* dan poligami *sirri*, agar tidak merugikan hak anak dan istri.
- c) Edukasi masyarakat secara masif melalui Kantor Urusan Agama (KUA), masjid, dan program bimbingan perkawinan pra-nikah. Edukasi ini harus menekankan bahwa pencatatan nikah merupakan bentuk *ta'lim* (alasan hukum) modern untuk mewujudkan *hifz al-nasl*, bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen pencegahan kemudharatan (*sadd al-dhara'i*).
- d) Penguatan koordinasi antar lembaga, khususnya peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam langsung menerima putusan Pengadilan Agama sebagai dasar penerbitan atau perubahan akta kelahiran dan Kartu Keluarga, tanpa prosedur berbelit.
- e) Pendekatan progresif dalam pembuktian: mengakui bukti ilmiah seperti tes DNA secara lebih luas sebagai alat bantu, sambil tetap menjaga prinsip *syar'i* tentang nasab (keturunan) dan menghindari pengakuan yang bertentangan dengan rukun nikah.

Harmonisasi ini sejalan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan ruang pengakuan status anak, serta *maqashid syariah* kontemporer yang menekankan keadilan substantif (*adl*), kepastian hukum (*yaqin*), dan perlindungan kelompok rentan (anak dan perempuan). Penelitian menunjukkan bahwa tanpa harmonisasi, disharmoni antara ketentuan pencatatan perkawinan (UU No. 1/1974 dan KHI) dengan kebutuhan administrasi kependudukan akan terus melahirkan kerentanan hukum dan sosial.

Beberapa studi empiris dan normatif mendukung urgensi harmonisasi ini. Menganalisis kontradiksi antara regulasi pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan, serta merekomendasikan pendekatan harmonisasi hukum berbasis *maqasid syariah* dan *maṣlaḥah mursalah* untuk menyelesaikan disharmoni tersebut.

Dalam analisis rekonstruksi *maqasid al-syari'ah* menyimpulkan bahwa praktik nikah *sirri* bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan, jiwa, dan harta. Mereka menekankan pentingnya pencatatan sebagai instrumen perlindungan hukum yang sejalan dengan harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional (Halim et al., 2023). Samsul Arifin dan Aly Maschan Moesa mengusulkan penyesuaian dengan menyederhanakan proses itsbat nikah, meningkatkan pemahaman hukum, dan mereformasi regulasi teknis untuk memastikan kepastian hukum serta melindungi hak anak dari pernikahan yang tidak tercatat. (Arifin & Moesa, 2025).

Dalam analisis *maqasid* terhadap putusan pengadilan menegaskan bahwa penetapan asal-usul anak oleh hakim PA mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, sekaligus mewujudkan *maqasid* perlindungan nasab. Dengan demikian, harmonisasi bukan hanya solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan *maṣlaḥah* anak dan keluarga secara holistik sesuai tuntutan syariat dan konstitusi negara.

##### **5. Temuan Utama dan Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini menemukan adanya dualisme hukum yang signifikan dalam status anak hasil nikah *sirri*. Dalam hukum Islam (*fiqh munakahat*), perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat (ijab qabul, wali, dua saksi adil, serta calon suami-istri yang baligh dan berakal) dianggap sah meskipun tidak dicatat secara administratif. Anak yang lahir dari nikah tersebut berstatus sebagai anak sah (*walad al-shar'i*) dengan hubungan nasab penuh kepada ayah biologisnya, sehingga berhak atas nafkah (Pasal 80 KHI), *hadhanah* / pengasuhan (Pasal 105 KHI), dan waris penuh (Pasal 171–193 KHI). Nasab merupakan hak mutlak yang dilindungi syariat karena menyangkut identitas, tanggung jawab orang tua, dan kelangsungan garis keturunan.

Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan pencatatan agar perkawinan diakui negara. Nikah *sirri* semula menjadikan anak berstatus sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja (Pasal 43 ayat (1) UUP sebelum Putusan MK). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik terobosan penting, karena menyatakan bahwa anak dari perkawinan yang sah menurut agama (meski tidak tercatat) dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selama dibuktikan dengan ilmu

pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) atau alat bukti lain. Namun, implementasi putusan ini masih menghadapi kendala prosedural, biaya tinggi, variasi putusan antar pengadilan, dan stigma sosial.

Dari perspektif *maqashid syariah*, nikah sirri tanpa pencatatan atau *itsbat* cenderung menimbulkan kemudaratan (*mafsadat*) yang bertentangan dengan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa serta martabat anak). Anak sering mengalami kesulitan administrasi (akta kelahiran hanya mencantumkan nama ibu), diskriminasi sosial, trauma psikologis, kerentanan ekonomi, serta risiko kehilangan hak waris, pendidikan, dan kesehatan. Pencatatan atau simplifikasi *itsbat* nikah merupakan instrumen *maslahah* (kemaslahatan) kontemporer untuk mewujudkan perlindungan holistik, sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali, Al-Syatibi, dan Jasser Auda yang menekankan pendekatan fleksibel sesuai konteks sosial modern.

Secara empiris, praktik di Pengadilan Agama menunjukkan peningkatan permohonan *itsbat* nikah setelah memiliki anak untuk keperluan administrasi (KK, akta kelahiran, sekolah). Proses ini sering memakan waktu lama, biaya tinggi, dan bukti rumit. Banyak putusan hanya mengakui anak sebagai biologis dengan hak nafkah dan pengasuhan, sementara hak waris masih terbatas melalui wasiat wajibah (maksimal 1/3 harta). Hal ini menunjukkan perlindungan hukum positif yang masih parsial, belum sepenuhnya holistik sebagaimana tuntutan *maqashid syariah*.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan mengintegrasikan analisis dualisme hukum, yaitu antara substansial *syar'i* dan formal positif, serta perspektif *maqashid syariah* kontemporer dalam konteks perlindungan anak hasil nikah sirri. Selain itu, penelitian ini menguatkan argumen bahwa pencatatan nikah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen *ta'lil* (alasan hukum) dan *sadd al-dhara'i* (pencegahan kemudaratan) untuk mewujudkan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan harta (*hifz al-mal*) secara optimal di era modern. Penelitian ini juga memberikan kerangka harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif berbasis masalah mursalah, yang sejalan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/2010.

Dari sisi praktis, penelitian ini menawarkan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan, antara lain simplifikasi prosedur *itsbat* nikah melalui biaya ringan atau gratis, sidang keliling, serta layanan terpadu dengan KUA dan Disdukcapil. Penelitian ini juga mendorong integrasi *maqashid syariah* dalam SEMA/PerMA, edukasi masif melalui KUA dan masjid, serta pengakuan bukti ilmiah

seperti DNA secara lebih luas tanpa mengabaikan prinsip syar'i tentang nasab. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan advokasi bagi Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam rangka mengurangi kerentanan anak dan perempuan akibat praktik nikah *sirri*. Penelitian ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai *mudarat* nikah *sirri* tanpa pencatatan, sehingga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pencatatan sebagai bentuk perlindungan keluarga sesuai dengan *maqashid syariah*. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi hukum bukan hanya solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya anak dan perempuan, sesuai tuntutan *syariat* dan konstitusi negara.

#### **D. Simpulan**

Penelitian ini menekankan bahwa pengawasan hukum untuk anak yang lahir dari pernikahan sirri yang tidak terdaftar masih mengalami ketidaksesuaian antara hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal substansi, hukum Islam mengakui anak dari pernikahan sirri sebagai anak yang sah, yang berhak atas keturunan, dukungan finansial, hak asuh, dan warisan selama pernikahan tersebut memenuhi unsur dan ketentuan syariat. Namun, secara formal, hukum positif melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan pencatatan perkawinan, sehingga anak tersebut pada awalnya berstatus "anak luar kawin" yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya hingga dilakukan *itsbat* nikah atau penetapan asal-usul anak.

Dari perspektif *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan martabat), ketidakcatatan nikah *sirri* berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi anak berupa ketidakpastian identitas hukum, kesulitan administrasi sipil, diskriminasi sosial, serta kerugian hak ekonomi dan psikologis. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan atau simplifikasi prosedur *itsbat* nikah merupakan kebutuhan *daruriyyat* untuk mewujudkan kemaslahatan anak sebagai generasi penerus. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah menciptakan langkah maju yang signifikan dengan mengakui relasi hukum anak dengan ayah kandungnya, namun pelaksanaannya masih terhambat oleh masalah prosedur, biaya, dan stigma masyarakat.

Merujuk pada teori perlindungan hukum (*preventif* dan *represif*), teori hak anak, serta keberpihakan hukum Islam terhadap perlindungan anak sebagaimana dibahas dalam literatur hukum keluarga, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis: (1) simplifikasi prosedur *itsbat* nikah dan penetapan

asal-usul anak di Pengadilan Agama, termasuk pembebasan biaya bagi masyarakat tidak mampu; (2) integrasi prinsip maqashid syariah dalam regulasi dan putusan peradilan; (3) penguatan edukasi masyarakat melalui KUA dan lembaga keagamaan tentang mudarat nikah *sirri* tanpa pencatatan; dan (4) kerja sama antar-instansi, khususnya Pengadilan Agama, Dukcapil, dan Kementerian Agama, untuk memastikan anak memperoleh dokumen identitas secara cepat dan adil.

Dengan demikian, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif berbasis *maqashid syariah* diharapkan mampu menghadirkan perlindungan hukum yang holistik, substantif, dan berkeadilan bagi anak hasil nikah *sirri*, sehingga tidak ada lagi anak yang terhalang mendapatkan hak-hak dasar mereka hanya disebabkan oleh status administrasi pernikahan orang tua mereka.

### Daftar Rujukan

- Al-Gazzali, A. H. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah.
- Al-Qaradhawi, S. D. Y. (2017). *Fiqh maqashid syariah: Moderasi Islam antara aliran tekstual dan aliran liberal*. Pustaka Al-Kautsar. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=HahcDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Fiqh+Maqashid+Syariah:+Moderasi+Islam+Antara+Aliran+Tekstual+dan+Aliran+Liberal+&ots=0Lk\\_JNpCf4&sig=or00vAQ8gAki\\_tWKcAqRfwKryy0](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=HahcDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Fiqh+Maqashid+Syariah:+Moderasi+Islam+Antara+Aliran+Tekstual+dan+Aliran+Liberal+&ots=0Lk_JNpCf4&sig=or00vAQ8gAki_tWKcAqRfwKryy0)
- Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser.
- Anisa, L. N. (2012). *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar nikah: Studi pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7778/>
- Arifin, S., & Moesa, A. M. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dari Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6). <https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1262>
- dalam Kartu, R. P. N. S., & Asasi, K. M. H. (2023). Manusia dan Maqashid Syariah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(1), 11–20.
- Firdaus, S. N., Sj, F., & Thoriquddin, M. (2021). Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari

- Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 7(2), 165–194.
- Halim, H. A., Mukhlas, O. S., & Abd Hakim, A. (2023). PEMIKIRAN HUKUM TENTANG STATUS ANAK HASIL NIKAH SIRI DAN ANAK DI LUAR KAWIN KAITANNYA DENGAN HAK-HAK KEPERDATAAN. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 20–33.
- Kamalia, N., Nahdhah, N., & Munajah, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri (Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia Dengan Hukum Islam). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2655–2671.
- LATHIFAH, I. (2025). *Penegakan Hukum Pencatatan Perkawinan (Studi Sosiologi Hukum)= Law Enforcement of Marriage Registration (Sociological Law Study)= Law Enforcement of Marriage Registration (Sociological Law Study)* [PhD Thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/53203/>
- Maymuna, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Nikah Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *GRADUASI: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1), 7–14.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti*.
- Rambe, S. A.-H., Sembiring, R., & Ikhsan, E. (2025). Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/2035>
- Rifqi, M. J. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak dalam nikah siri. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 382–399.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. <http://library.stik-ptik.ac.id:8080/detail?id=49175&lokasi=lokal>
- Syatibi, A. I. A., & Ishaq, A. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah. Juz I, Beirut*.
- Taufiq, M. (2019). Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2), 114–123.
- Tiaraputri, H., & Alfiana, R. (2025). Kedudukan dan Akibat Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Agama

Sibuhuan Nomor: 89/Pdt. G/2020/Pa. Sbh). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1837-1846.

Trisnawati, E. D., Nurwati, N., & Sulistyaningsih, P. (2023). Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Putusan Nomor 571/Pdt. P/2021/PA. Mkd). *Borobudur Law and Society Journal*, 2(4), 147-159.

Yusmi, Y., Alwi, Z., & Syatar, A. (2022). Pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 482-501.